



P U T U S A N
Nomor 373/PDT/2024/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MEITI SOENARTO, berkedudukan di Jalan Veteran Utara, Lorong 43 No. 21, Kelurahan Maradekaya RT. 008/RW. 003, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Albert manoppo, S.H., M.H., Advokat beralamat di Komp. P&K Blok E No. 3 RT.004/RW.005, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Januari 2024, Nomor: 147/Pdt/2024/Kb, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. **LINTJE HARYANTHO**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 96 RT.003/RW.003, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrir Syam, S.H., M.H. dan Bobby Albertus Konday, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Syahrir Syam, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Jalan H. Daud No. 3 Soreang, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, email: syamsyahrir68@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Februari 2024, Nomor: 242/Pdt/2024/Kb, sebagai Terbanding semula Tergugat;
2. **NOTARIS LANITA JOESRAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Macan No. 51, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 373/PDT/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 373/PDT/2024/PT MKS tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 373/PDT/2024/PT MKS tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 29 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat dalam persidangan secara elektronik dan diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Turut Tergugat pada tanggal 5 September 2024, Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 12 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 373/PDT/2024/PT MKS



memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 September 2024 dan kepada Turut Terbanding melalui Surat Tercatat pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan;
4. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat supaya mematuhi putusan pada perkara ini;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa baik Terbanding semula Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 29 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 373/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan antara lain: "Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, dan Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti". Kedua pertimbangan hukum di atas seharusnya menjadi acuan judex facti untuk memutus perkara ini, tetapi sangat disayangkan kedua pertimbangan tersebut di atas diabaikan oleh judex facti;
- Bahwa judex facti mempertimbangkan eksepsi Terbanding/Tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat adalah nebis in idem, karena materi gugatan Pembanding/Penggugat dipandang sama, quod non, dengan materi gugatan pada putusan perkara no. 164/Pdt.G/2002/PN Mks jo. putusan no.166/Pdt/2003/PT Mks jo. putusan no. 678 K/Pdt/2004 jo. putusan 374 PK/Pdt/2006 tanpa mencermati dengan teliti mengapa putusan no. 164/Pdt.G/2002/PN Mks menyatakan dengan tegas bahwa obyek sengketa adalah harta warisan Tho Boen Tjoan dan mengapa putusan no.166/Pdt/2003/PT Mks menegaskan bahwa obyek sengketa adalah milik Thomas Hoantury. Apa yang mendasari sehingga muncul kedua perbedaan tersebut. Putusan no. 164/Pdt.G/2002/PN Mks menegaskan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan Tho Boen Tjoan berdasarkan pada Surat Pernyataan tertanggal 2 Nopember 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris Tho Boen Tjoan, sedangkan putusan no.166/Pdt/2003/PT Mks menegaskan bahwa obyek sengketa adalah milik Thomas Hoantury berdasarkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 1304/Pattunuang tanggal 21 Oktober 1982. Surat Pernyataan para ahli waris Tho Boen Tjoan tertanggal 2 Nopember 1984 berlaku sebagai

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 373/PDT/2024/PT MKS



undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga berakibat hukum terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 1304/Pattunuang, yaitu pemilikan obyek sengketa oleh Thomas Hoantury dibatalkan oleh Surat Pernyataan tersebut, in casu Sertifikat HGB tersebut batal demi hukum;

- Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan eksepsi Tergugat diterima, karena perkara ini nebis in idem, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang keliru, karena yang dimaksud dengan istilah nebis in idem dalam perkara perdata ialah apabila putusan hakim memperoleh kekuatan pasti, maka hal itu menutup penuntutan seterusnya. Penerapan nebis in idem pada perkara perdata no. 55/Pdt.G/2024/PN Mks apabila dikaitkan dengan perkara no. 164/Pdt.G/2002/PN Mks adalah penerapan yang keliru. Sebab walaupun obyek sengketa sama pada kedua perkara a quo tetapi subyek dan tujuannya berbeda, yaitu Penggugat pada perkara perdata no. 55/Pdt.G/2024/PN Mks adalah Meiti Soenarto, bukan seluruh ahli waris Tho Boen Tjoan, yang secara hukum berhak atas harta warisan Tho Boen Tjoan, sebagai tujuan gugatannya, dan Terbanding/Tergugat, i.c. Lientje Haryanto adalah ahli waris Thomas Hoantury, sedangkan subyek dalam perkara no. 164/Pdt.G/2002/PN Mks adalah seluruh ahli waris Tho Boen Tjoan dan tujuannya adalah pembagian warisan;
- Bahwa pengabulan eksepsi Terbanding/Tergugat oleh judex facti memberi kesan bahwa judex facti menghindar untuk mempertimbangkan dalih-dalih Pembanding/Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak benar, karena dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 dan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-4 telah dapat dibuktikan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara nomor 164/Pdt.G/2002/PN Mks adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan dari Tho Boen Tjoan, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 373/PDT/2024/PT MKS



Bangunan No. 1304/Pattubuang tanggal 21 Oktober 1982, Surat Ukur No. 43 tanggal 4 Juli atas nama Thomas Hoan Tury, yang terletak di Jalan Sulawesi No. 96 Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kantor PT. Bonecom Makassar (No. 98);
- Sebelah Timur : Jalan Bonerate;
- Sebelah Selatan : Rumah Suliandjo (No. 94);
- Sebelah Barat : Jalan Sulawesi;

Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Pembanding semula Penggugat dalam alasan banding yang diajukannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada kedua perkara tersebut di atas adalah sama;

Menimbang bahwa selain itu dari bukti-bukti surat tersebut di atas telah dapat dibuktikan pula bahwa pada kedua perkara tersebut, yaitu perkara nomor 164/Pdt.G/2002/PN Mks dan perkara nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks, subyek gugatannya atau pihaknya adalah sama, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam perkara nomor 164/Pdt.G/2002/PN Mks Pembanding semula Penggugat sebagai Penggugat VII dan Terbanding semula Tergugat (Lintje Haryantho) sebagai Tergugat III, serta perkara tersebut telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 164/Pdt.G/2002/PN Mks jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 166/PDT/2003/PT MKS jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 678 K/Pdt/2004 jo. putusan Peninjauan kembali Nomor 374 PK/Pdt/2006 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks adalah nebis in idem adalah sudah tepat dan benar. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 angka Romawi VIII yang menyatakan “Menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks adalah Nebis In

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 373/PDT /2024/PT MKS



Idem dan menerima eksepsi Tergugat serta dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 29 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 29 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang terdiri dari Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., dan Akhmad Rosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saparuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 373/PDT/2024/PT MKS



putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saparuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 373/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)